



P U T U S A N
Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk yang diwakili oleh MUHAMAD NAUFAL THORIQI selaku Kepala Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zainal Arifin, Bambang Winarno, Adi Styawardana, Achmades Demunita Briansyah, Moch Rofiq Deddy Nur Prastyo, dan Yohanes Eka Hestu Prayoga, yang merupakan para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1034-KC-VIII/MKR/02/2021 Tertanggal 08 Pebruari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora di bawah register Nomor : 46/SK/Pdt/2021/PN Bla tanggal 4 Maret 2021, sebagai Penggugat:

Lawan:

RUMINI, bertempat tinggal di Dukuh Klatak RT.40 RW 08 Desa Doplang kecamatan Jati Kabupaten Blora. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

SATIN, bertempat tinggal di Dukuh Klatak RT 40 RW 08 Desa Doplang kecamatan Jati Kabupaten Blora Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Pebruari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 02 Maret 2021 dengan Nomor Register 16/Pdt.G.S/2021/PN Bla telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I Dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor : **B. /5831/12/2018** tanggal 22 Desember 2018. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-043401-10-8** tanggal 22 Desember 2018, selanjutnya disebut SPH,

2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 90.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsurankredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, yaitu mulai tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo 22 Desember 2018 dengan ketentuan angsuran kredit tiap bulan (Bulanan) sebesar Rp. 2.400.000,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.500.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 900.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai mulai 1 Agustus 2017 dan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2018 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01159/ Pengkoljagong, Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati kabupaten Blora Atas Nama Rumini, dengan luas 2.422 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00497/ Pengkoljagong /2018 tanggal 21 Juni 2018 dan sudah terdaftar di kantor Badan pertanahan nasional dengan Hak tanggungan (HT) No. 01168/2019 Tertanggal 20 Maret 2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, dan menandatangani dan menyetujui dilakukan Hak Tanggungan kepada Penggugat yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi / cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor **B. /5831/12/2018** tanggal 22 Desember 2018. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-043401-10-8** tanggal 22 Desember 2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga Setiap bulan

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat Rp. 2.400.000,- yang terdiri dari;

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.500.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 900.600,-

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B. /5831/12/2018** tanggal 22 Desember 2018. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-043401-10-8** tanggal 22 Desember 2018, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal 17 September 2020 adalah sebesar Rp. 97.300.587,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 86.298.000 ,,-

Tunggakan Bunga Rp. 11.002.587 ,,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut :
- a. Surat Peringatan 1 No.B.22/MKR/DOPLANG/10/19 tertanggal 23 Oktober 2019,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.10/MKR/DOPLANG/01/2021 tertanggal 30 Januari 2021,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.01/MKR/Doplang/02/2021 tertanggal 01 Februari 2021,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B. /5831/12/2018** tanggal 22 Desember 2018. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-043401-10-8** tanggal 22 Desember 2018 yang ditandatangani Para Tergugat ;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 97.300.587,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 86.298.000 , -.

Tunggakan Bunga Rp. 11.002.587 , -

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (*asset*) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (*asset*) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- tanah dan atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Pengkoljagong Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01159 /Pengkoljagong, Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati kabupaten Blora Atas Nama Rumini, dengan luas 2.422 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00497/ Pengkoljagong /2018 tanggal 21 Juni 2018 dan sudah terdaftar di kantor Badan pertanahan nasional dengan Hak tanggungan (HT) No. 01168/2019 Tertanggal 20 Maret 2019 ;

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01159/ Pengkoljagong, Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati kabupaten Blora Atas Nama Rumini, dengan luas 2.422 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00497/ Pengkoljagong /2018 tanggal 21 Juni 2018 dan sudah terdaftar di kantor

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan pertanahan nasional dengan Hak tanggungan (HT) No. 01168/2019
Tertanggal 20 Maret 2019 .

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor (ADDENDUM) : **B. /5831/12/2018** tanggal tanggal 22 Desember 2018. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-043401-10-8** tanggal 22 Desember 2018,berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 90.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh),
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.400.000,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.500.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 900.000,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai 01 Januari 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P – 2 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor (ADDENDUM) : **PK.1804Z4YM /5831/04/2018** tanggal 13 Maret 2018. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-037285-10-8** tanggal 22 Desember 2018,berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000 (Seratus Juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh),
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.777.800,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 April 2018 dan selambat-lambatnya tanggal 13 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

3. P – 3 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B.335 /5831/6/2016** tanggal 16 Juni 2016. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-043401-10-8** tanggal 22 Desember 2018, berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat),
- Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 1.610.000,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.250.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 360.000,-
- Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai 01 Juli 2018 dan selambat-lambatnya tanggal 16 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

4. P – 4 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 22 Desember 2018;

Keterangan Singkat :

Bukti P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 90.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 2.400.000,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.500.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 900.000,-

5. P – 5 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 28 Agustus 2017;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 3.777.800,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-

6. P – 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

7. P - 7 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor **B. /5831/12/2018**

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2018. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-043401-10-8** tanggal 22 Desember 2018,serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

8. P - 8 : Copy dari Asli SHM No. 01159/Pengkoljagong, Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati kabupaten Blora Atas Nama Rumini, dengan luas 2.422 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00497/ Pengkoljagong /2018 tanggal 21 Juni 2018 ;
9. P - 9 : Copy dari Asli SHT No. 01168/ 2019 Terdaftar di Kantor BPN Kabupaten Blora Pada Tanggal 20 Maret 2019;
10. P -10 : Copy dari Asli Surat kuasa Menjual Agunan yang telah ditandatangani Para Tergugat;
Keterangan Singkat :
Bukti P- 8 s/d P- 10 membuktikan bahwa :
 - a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Atas Nama Rumini, dengan luas 2.422 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00497/ Pengkoljagong /2018 tanggal 21 Juni 2018 ;
 - b. Para Tergugat telah memberi kuasa dan pernyataan kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
 - c. Para Tergugat Juga Mendaftarkan Secara HT Di kantor BPN Blora Melalui Notaris Niken Sukmawati. SH,MKN.
11. P - 11 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 3 Februari 2020;
12. P - 12 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 3 Februari 2020;
Keterangan Singkat:
Bukti P- 11 dan P- 12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 17 September 2020 hutangnya menunggak sebesar Rp. 97.300.587,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 86.298.000,-
Tunggakan Bunga Rp. 11.002.587,-
13. P - 13 :copy dari Asli Surat Peringatan 1 No. B.22 /MKR/DOPLANG/10/19 tertanggal 23 Oktober 2019;
14. P - 14 :copy dari Asli Surat Peringatan 2 No. B.10/MKR/DOPLANG/01/2021 tertanggal 25 Januari 2021;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P - 15 :copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.01/MKR/Doplang/02/2021 tertanggal 01 Februari 2021;

Keterangan singkat:

Bukti P-13 s/d Bukti P-15 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberikan peringatan secara patut agar Para Tergugat melunasi kewajibannya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B. /5831/12/2018** tanggal 16 November 2018. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-043401-10-8** tanggal 22 Desember 2018;
3. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 97.300.587,-.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Dusun Pengkoljagong , Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati Kecamatan Bora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01159/ Pengkoljagong Atas Nama Rumini, dengan luas 2.422 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00497/ Pengkoljagong /2018 tanggal 21 Juni 2018 dan sudah terdaftar di kantor Badan pertanahan nasional dengan Hak tanggungan (HT) No. 01168/2019 Tertanggal 20 Maret 2019 ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 97.300.587,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Dusun Pengkoljagong, Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati Kecamatan Bora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 01159/ Atas Nama Rumini, dengan luas 2.422 m² berdasarkan Surat Ukur

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



No. 00497/ Pengkoljagong /2018 tanggal 21 Juni 2018 dan sudah terdaftar di kantor Badan pertanahan nasional dengan Hak tanggungan (HT) No. 01168/2019 Tertanggal 20 Maret 2019 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa karena para pihak hadir di persidangan maka Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak tetapi belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Persetujuan Penggugat Beracara Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa saya yang bersangkutan memang benar ada kesalahan tidak menepati membayar angsuran secara rutin dikarenakan usaha yang tidak stabil 2 tahun ini, tapi para tergugat siap untuk bertanggung jawab dengan semua hutang dan tidak rela kalau dibilang tidak bertanggung jawab / lepas tanggung jawab karena dengan terpuruknya usaha tergugat 2 tahun ini sudah melakukan upaya :

1. Tergugat disuruh jual asset seadanya dulu untuk mencicil ke pihak bersangkutan sampai gak ada lagi asset yang kami jual kami udah jalankan sambil menunggu tanah laku.
2. Tergugat juga sudah konsultasi sama yang bersangkutan untuk sementara off dulu sampai usaha tergugat tegak kembali pasti tergugat akan mencicil hutang sampai selesai.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



3. Tergugat sudah usaha take over di beberapa bank yang akhirnya hasilnya tidak disetujui dikarenakan nama tergugat sudah dicoret merah sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman.
4. Tergugat tidak berani hutang sana sini karena tergugat di rumah gak ada asset yang dapat tergugat jual untuk membayar hutang ke depan karena hutang di lingkungan pada umumnya gak Cuma-Cuma bisa dibilang sekarang seperti rentenir itu yang membuat tergugat berfikir ulang sedangkan tergugat sekeluarga hidup pas-pasan untuk makan gak hutang sudah Alhamdulillah.
5. Tergugat sudah pernah bilang kepada yang bersangkutan jika gak sabar menunggu usaha tergugat tegak lagi agunan dilelang boleh tapi sesuai hutang tergugat karena usaha tergugat tegak bisa dibilang lama karena usaha tergugat bermodal kepercayaan dari orang dan hasilnya pun harus bersabar.
6. Tergugat berani bilang mencicil karena hutang tergugat masih ada 3 tahun untuk mencicil karena tergugat pinjam batas waktu sampai 5 tahun, kita gak tahu roda kehidupan kita kedepannya bagaimana karena ALLAH SWT yang mengatur kita sebagai manusia Cuma bisa usaha dan ikhtiar.
7. Tergugat dibilang sudah menikmati hasil, tergugat berterima kasih sekali lagi pada pihak bersangkutan karena tergugat ambil pinjaman buat beli tanah yang mana agunan sekarang dipihak bersangkutan. Kalau dibilang menikmati apa enggak ya kami jujur saja jikalau pihak bersangkutan tidak mengacc pinjaman tergugat mungkin juga tidak jadi ambil pinjaman. Dan sekali lagi kami sebagai nasabah hanya membela diri dengan apa yang dituduhkan kepada kami dan kami harap yang mulia bisa mengambil keputusan dengan seadil-adilnya.

Maka dari itu jikalau agunan tergugat tidak bisa untuk menutupi hutang tergugat, Saya Rumini dan Satin tidak bisa menyerahkan kepada yang bersangkutan lebih baik kami mencicil hutang tergugat sampai lunas dengan usaha yang tergugat rintis ini sesuai kemampuan usaha tergugat.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Penggugat mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi / Cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B. /5831/12/2018** tanggal 16 November 2018. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-043401-10-8** tanggal 22 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan II belum bisa melunasi hutang di BRI dikarenakan usahanya dalam kurun waktu 2 tahun tidak stabil dan mohon untuk diberikan perpanjangan waktu guna membayar hutangnya dengan mencicil;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat I dan II maka adanya hubungan hukum hutang – piutang antara Penggugat dan Para Tergugat menjadi dalil tetap sebagaimana ketentuan pasal 174 dan 176 HIR, hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B. /5831/12/2018** tanggal 16 November 2018. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-043401-10-8** tanggal 22 Desember 2018 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji / wanprestasi?

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan mengenai syarat sahnya Perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



sesuatu. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan perwujudan dari asas daya mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable* (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR maka barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I atas nama Rumini, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat II atas nama Satin, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. /5831/12/2018, tertanggal 22 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1804ZUYM/5831/04/2018 tertanggal 13 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang nomor : B.335/5831/6/2016, selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Restruck BRI Unit Doplang, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy Restruck BRI Unit Doplang, selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01159 atas nama Rumini, selanjutnya diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 01168/2019 atas nama Rumini, selanjutnya diberi tanda P-10;
 11. Fotocopy Payoff Report Printing, selanjutnya diberi tanda P-11;
 12. Fotocopy Rekening Koran atas nama Rumini, selanjutnya diberi tadna P-12;
 13. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : B.27/MKR/DOPLANG/10/2019, selanjutnya diberi tanda P-13;
 14. Fotocopy Surat Peringatan Pertama Kewajiban Kredit Nomor : B.15/MKR/DOPLANG/01/2021, selanjutnya diberi tanda P-14;
 15. Fotocopy Surat Peringatan Kedua Kewajiban Kredit Nomor : B.01/MKR/DOPLANG/02/2021, selanjutnya diberi tanda P-15;
- Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan alat bukti surat dipersidangan berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I atas nama Rumini, selanjutnya diberi tanda T1.2-1;
 2. Fotocopy Restruck BRI Unit Doplang tertanggal 22 Desember 2019, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1.2-2;
 3. Fotocopy Rekening Koran, tertanggal 22 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T1.2-3;
 4. Fotocopy Rekening Koran, tertanggal 22 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda tanda T1.2-4;
 5. Fotocopy Kwitansi dari Notaris Sukmawati, SH., MH., Notaris dan PPAT Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda T1.2-5;
 6. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI Unit Doplang, selanjutnay diberi tanda T1.2-6;
 7. Fotocopy Rekening Tabungan, selanjutnay diberi tanda T1.2-7 ;
- Bukti surat bertanda T.1. 2 -1 sampai dengan T.1. 2 -7 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Penggugat telah memberi pinjaman kepada Tergugat I dan II sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B. /5831/12/2018** tanggal 16 November 2018. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-043401-10-8** tanggal 22 Desember 2018 (vide bukti P-3 dan T1.2-2) di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut

- a. Para Tergugat wajib membayar angsurankredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, yaitu mulai tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo 22 Desember 2018 dengan ketentuan angsuran kredit tiap bulan (Bulanan) sebesar Rp. 2.400.000,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.500.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 900.000,-
- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai mulai 1 Agustus 2017 dan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2018 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01159/ Pengkoljagong, Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati kabupaten Blora Atas Nama Rumini, dengan luas 2.422 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00497/ Pengkoljagong /2018 tanggal 21 Juni 2018 dan sudah terdaftar di kantor Badan pertanahan nasional dengan Hak tanggungan (HT) No. 01168/2019 Tertanggal 20 Maret 2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas..

Selanjutnya Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, dan menandatangani dan menyetujui dilakukan Hak Tanggungan kepada Penggugat yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi / cidera janji dimana sampai dengan waktu yang telah disepakati sampai

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



dengan sekarang ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut diatas, meskipun Para Tergugat telah mengangsur sebagai bentuk itikad baik Para Tergugat untuk melunasi hutangnya pada tanggal 31/01/18 membayar angsuran sebesar Rp.1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pada tanggal 5/4/18 membayar angsuran sebesar Rp.1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pada tanggal 13/4/18 membayar angsuran sebesar Rp.1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pada tanggal 26/9/18 membayar angsuran sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), pada tanggal 10/1/18 membayar angsuran sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada tanggal 22/1/20 membayar angsuran sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan bukti print out pembayaran dari Bank BRI (Vide bukti **T.1,T.2-5 dan T.1,T.2-6**) sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal 17 September 2020 adalah sebesar Rp. 97.300.587,- yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp. 86.298.000,- dan Tunggakan Bunga Rp. 11.002.587,- (Vide bukti P-11 dan P-12). Meskipun pihak Penggugat sudah memberi peringatan sebanyak 3 kali (Vide bukti P-13 s/d P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum 2 Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B. /5831/12/2018** tanggal 16 November 2018. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-043401-10-8** tanggal 22 Desember 2018 sebagaimana pertimbangan diatas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 3 dan 5 pada hakekatnya sama yaitu Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 97.300.587,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Dusun Pengkoljagong, Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 01159/ Atas Nama Rumini, dengan luas 2.422 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00497/ Pengkoljagong /2018 tanggal 21 Juni 2018 dan sudah terdaftar di kantor Badan pertanahan nasional dengan Hak tanggungan (HT) No. 01168/2019 Tertanggal 20 Maret 2019 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Dusun Pengkoljagong , Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01159/ Pengkoljagong Atas Nama Rumini, dengan luas 2.422 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00497/ Pengkoljagong /2018 tanggal 21 Juni 2018 dan sudah terdaftar di kantor Badan pertanahan nasional dengan Hak tanggungan (HT) No. 01168/2019 Tertanggal 20 Maret 2019 oleh karena selama persidangan hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan maka petitum 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat I dan II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313,1320,1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestas kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B. /5831/12/2018** tanggal 16 November 2018. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-043401-10-8** tanggal 22 Desember 2018;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 97.300.587,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Dusun Pengkoljagong, Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 01159/ Atas Nama Rumini, dengan luas 2.422 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00497/ Pengkoljagong /2018 tanggal 21 Juni 2018 dan sudah terdaftar di kantor Badan pertanahan nasional dengan Hak tanggungan (HT) No. 01168/2019 Tertanggal 20 Maret 2019 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, oleh Achmad Soberi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Bla tanggal 02 Maret 2021 Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat serta dihadiri Tergugat I, dan II.

Hakim,

Achmad Soberi, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti

M. Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp.	--
6. Biaya Penggandaan	Rp.	20.000,00
7. Meterai Putusan.....	Rp.	10.000,00
8. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 525.000,00

(Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021 /PN Bla